



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 10 Mei 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya

di -

PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR 880/102/BKPSDM.PK2PA.02/V/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*) BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM MASA
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kota Palangka Raya, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palangka Raya, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dan mengganti dengan aktivitas bekerja dari rumah/tempat tinggal;
2. Waktu pelaksanaan bekerja dari rumah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan;
3. Ketentuan pelaksanaan bekerja dari rumah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap mengacu pada ketentuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 880/70/ BKPSDM. PK2PA.02/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dan Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 880/89/BKPSDM.PK2PA.02/IV/2020 Tanggal 1 April 2020, perubahan kedua Nomor 880/92/BKPSDM.PK2PA.02/IV/2020 serta peraturan terkait lainnya.
4. Bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti: Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, perpajakan, perijinan, kecamatan dan kelurahan, petugas kebersihan dan unit kerja pelayanan lainnya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020.

5. Selama pelaksanaan PSBB di Kota Palangka Raya pegawai dan keluarganya agar tetap berada di rumah dan tidak diperkenankan bepergian kecuali untuk hal yang sifatnya sangat mendesak serta tidak melakukan perjalanan ke luar daerah/mudik.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya.